



PUTUSAN

Nomor 420/Pdt.G/2023/PA.LK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNG PATI

memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama yang dilansungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Isbat Nikah Kumulasi Cerai Talak antara:

Pemohon, , tempat tanggal lahir: Payakumbuh/ 02 September 1976, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Kabupaten Lima Puluh Kota, , dalam hal ini Pemohon memilih alamat domisili elektronik dengan alamat e-mail fidalrangkoto@gmail.com, **sebagai Pemohon**;

Lawan

Termhon, , tempat tanggal lahir: Medan/ 16 April 1978, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di, RT.003, Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai, Provinsi Riau, **sebagai Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 20 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Pati Nomor 420/Pdt.G/2023/PA.LK tertanggal 20 November 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tahun 2000 di rumah ustadz Solehan di Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau dengan wali nikah adalah saudara

Halaman 1 dari 30 Halaman, Putusan Nomor 420/Pdt.G/2023/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Termohon yang telah berwakil kepada ustadz Solehan yang langsung mengucapkan kata ijab dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Buyuang dan Yudi, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), tunai;

2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus perawan;

3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan seperti pertalian darah, sepersusuan, semenda dan lain sebagainya;

4. Bahwa selama Pemohon dan Termohon menikah tidak ada warga masyarakat yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut;

5. Bahwa sebelum menikah Pemohon dengan Termohon tidak mengurus administrasi yang berhubungan dengan pernikahan;

6. Bahwa sekarang Pemohon sangat membutuhkan bukti terjadinya pernikahan tersebut untuk mengurus perceraian Pemohon dan Termohon;

7. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah kontrakan di Desa Pinggir, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal dan terakhir Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jorong Koto Tengah, Nagari Koto Tengah, Kecamatan Bukik Barisan, Kabupaten Lima Puluh Kota sampai akhirnya berpisah, selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan selayaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama;

7.1. Anak 1, lahir di Pinggir, 07 November 2001, NIK:14031334711010001, Pendidikan terakhir SLTA, berada di bawah pengasuhan orang tua Pemohon;

7.2. Anak 2, lahir di Lubuk Sakat, 05 Agustus 2004, NIK: 1403130508040004, Pendidikan terakhir SLTP, berada di bawah pengasuhan Pemohon;

Halaman 2 dari 30 Halaman, Putusan Nomor 420/Pdt.G/2023/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.3. Anak 3, lahir di Dumai, 13 Mei 2011, NIK: 1403131305110001, Pendidikan saat ini Kelas 5 (lima) SD, berada di bawah pengasuhan Termohon;

8. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak awal tahun 2010, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang disebabkan oleh:

8.1. Termohon sering menelpon secara sembunyi-sembunyi dengan laki-laki lain yang bernama Putra;

8.2. Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai seorang suami, seperti Termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar yang menyakiti hati Pemohon, Termohon sering membantah perkataan Pemohon dengan kasar ketika Pemohon menasehati Termohon dan Termohon sering memanggil Pemohon dengan sebutan "ang";

8.3. Termohon kurang memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Pemohon;

9. Bahwa Pemohon telah sering mengingatkan Termohon untuk mengubah sikap Termohon, namun usaha Pemohon tidak berhasil;

10. Bahwa pertengkaran dan perselisihan itu terjadi terus menerus, sehingga akhirnya pada awal tahun 2019, hingga sekarang kurang lebih selama 4 (empat) tahun, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, dan Termohon pulang ke rumah saudara Termohon sesuai dengan alamat yang tertera pada identitas Termohon di atas, sedangkan sekarang Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di alamat yang tertera pada identitas Pemohon di atas, serta selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada saling memperdulikan lagi;

11. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina

Halaman 3 dari 30 Halaman, Putusan Nomor 420/Pdt.G/2023/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga, serta selama itu tidak sudah ada usaha damai dari pihak keluarga Pemohon dan Termohon;

12. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak mungkin bisa untuk disatukan lagi, maka cukup alasan bagi Permohonan Pemohon;

13. Bahwa Pemohon sanggup membayar panjar biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati c.q. Majelis Hakim kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili permohonan Pemohon ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan antara Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada tahun 2000 di Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon
4. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*re/aas*) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Halaman 4 dari 30 Halaman, Putusan Nomor 420/Pdt.G/2023/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa oleh karena perkara tersebut didaftarkan secara elektronik dan Termohon telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir, maka sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (6) PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang merupakan perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, persidangan tetap dilanjutkan secara elektronik;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil – dalilnya, telah mengajukan bukti - bukti berupa:

Saksi

1. **Saksi I**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Lima Puluh Kota, selanjutnya Saksi menerangkan bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, dan saksi hadir pada saat keduanya menikah di Duri;
- Bahwa saksi tidak hadir langsung dalam majelis pernikahan keduanya, karena banyaknya orang yang hadir;
- Bahwa Pemohon dan Termohon ketika menikah secara resmi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa wali dalam pernikahan keduanya, karena saksi tidak hadir secara langsung;
- Bahwa ayah kandung Termohon ketika itu tidak ada, karena sepengetahuan saksi ayah Termohon sudah lama meninggal;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Termohon memiliki saudara kandung dan hadir ketika Pemohon dan Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah yang salah satu bernama Bahri, namun bukan Bahri yang menjadi wali;

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah seorang perempuan dan seorang laki-laki;

- Bahwa orang yang bernama Buyuang hadir di pernikahan dan duduk di depan, namun saksi tidak mengetahui apakah Buyuang ini menjadi saksi nikah atau tidak;

- Bahwa bentuk mahar pernikahan ketika itu adalah barang yang berbentuk kotak;

- Bahwa ketika menikah keduanya berstatus bujang dan gadis;

- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai anak 3 (tiga) orang;

- Bahwa selama ini tidak ada masyarakat yang meragukan keabsahan pernikahan keduanya;

- Bahwa menurut saksi Pemohon dan Termohon mendapatkan buku nikah;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan pertalian darah, sepersusuan dan semenda sebagainya;

- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berumah tangga tidak ada pihak yang meragukan keabsahan pernikahannya;

- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengesahkan pernikahan dengan Termohon sebagai upaya mengurus perceraian dengan Termohon;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula rukun dan harmonis, namun sejak 5 (lima) tahun yang lalu rumah tangga keduanya tidak harmonis;

- Bahwa Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama ketika Pemohon sedang pergi bekerja membawa mobil ke luar kota;

Halaman 6 dari 30 Halaman, Putusan Nomor 420/Pdt.G/2023/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dalam rumah tangga keduanya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat keduanya bertengkar;
- Bahwa ketika meninggalkan rumah, Termohon pamit kepada kakak Pemohon dan mengatakan bahwa Termohon ingin kembali ke kampungnya di Duri;
- Bahwa beberapa tahun kemudian, Termohon dikabarkan telah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi hanya mengetahui keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak 5 (lima) tahun lalu;
- Bahwa selama jangka waktu tersebut saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon tinggal bersama;
- Bahwa Saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI ii**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di, Kabupaten Lima Puluh Kota, selanjutnya Saksi menerangkan bahwa Saksi adalah saudara sepupu Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon yang merupakan suami isteri yang menikah beberapa tahun lalu di Duri;
- Bahwa Saksi hadir dalam pernikahan Pemohon dan Termohon dan duduk di Majelis Nikah tersebut;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Termohon namun saksi tidak mengetahui namanya yang langsung berjabat tangan dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui ayah kandung Termohon tersebut dari cerita Pemohon kepada saksi;

Halaman 7 dari 30 Halaman, Putusan Nomor 420/Pdt.G/2023/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi nikah dalam pernikahan tersebut adalah kakak ipar Pemohon yang bernama Iwan dan satu orang perempuan bernama Riwi (anak mamak Pemohon);
 - Bahwa mahar dalam pernikahan adalah seperangkat alat sholat;
 - Bahwa pada saat pernikahan Pemohon berstatus bujang sedangkan termohon berstatus gadis;
 - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan keluarga dan juga tidak ada hubungan sesusuan;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga terakhir di Pekanbaru ;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun dan telah berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa saksi sudah lama tidak pernah melihat Pemohon dengan Termohon hidup bersama;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 5 (lima) tahun yang lalu;
 - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama ketika Pemohon sedang pergi bekerja;
 - Bahwa kemudian Pemohon sudah menikah dengan perempuan lain;
 - Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi dan tidak pernah berkumpul lagi sampai sekarang;
 - Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, Pemohon memberikan tanggapan bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan

Halaman 8 dari 30 Halaman, Putusan Nomor 420/Pdt.G/2023/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon adalah 2 (dua) orang laki, bukan perempuan, dan menjadi wali nikah bukanlah ayah kandun Termohon melainkan saudara kandung Termohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan

Halaman 9 dari 30 Halaman, Putusan Nomor 420/Pdt.G/2023/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Termohon tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Berperkara secara Elektronik

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak PERMA Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana yang telah diubah dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 056/DJA/HK.05/SK/I/2020 Tentang Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama Secara Elektronik, Majelis Hakim telah menjelaskan kepada Pemohon dan Termohon tentang hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik (e-litigasi) dan Majelis Hakim telah menanyakan tentang persetujuan dan kesediaan Termohon untuk melaksanakan persidangan secara elektronik. Atas pertanyaan Majelis Hakim tersebut, Termohon menyatakan setuju dan bersedia untuk melaksanakan persidangan secara elektronik (e-litigasi). Selanjutnya, atas persetujuan dan kesediaan Termohon melaksanakan persidangan elektronik, Majelis Hakim menetapkan jadwal persidangan (court calender) elektronik untuk acara penyampaian jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan dan Pembacaan putusan;

Dalam Pokok Perkara

Halaman 10 dari 30 Halaman, Putusan Nomor 420/Pdt.G/2023/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah Pemohon didasarkan atas alasan bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tahun 2000 di rumah orang tua Pemohon di rumah ustadz Solehan di Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, wali nikah adalah saudara kandung Termohon yang telah berwakil kepada ustadz Solehan yang langsung mengucapkan kata ijab dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Buyuang dan Yudi, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), tunai. saat nikah Pemohon statusnya jejaka dan Termohon perawan antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan darah/keluarga atau hubungan sesusuan dan tidak ada pihak lain yang meragukan keabsahan pernikahan antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi Pemohon tidak memiliki bukti dari pernikahan tersebut, padahal bukti nikah tersebut sangat diperlukan untuk mengurus perceraian;

Menimbang, bahwa karena pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Pemohon memohon untuk diisbatkan pernikahannya dengan Termohon terlebih dahulu, maka sebelum memeriksa pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu harus memeriksa dan mempertimbangkan pernikahan Pemohon dengan Termohon, apakah pernikahannya dapat dibenarkan secara hukum Islam;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya Pemohon harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R. Bg jo Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil – dalilnya telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yaitu 1. Novia Leni Sartika binti Mayus dan 2. Yulwadi bin Yusra yang dihadirkan Pemohon di persidangan yang dalam penilaian Majelis Hakim kedua orang saksi tersebut telah memenuhi

Halaman 11 dari 30 Halaman, Putusan Nomor 420/Pdt.G/2023/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa Saksi pertama dan Saksi kedua sama-sama menerangkan bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah beberapa tahun silam di Duri, karena kedua saksi tersebut hadir ketika Pemohon dan Termohon menikah, namun saksi pertama tidak duduk dalam majelis pernikahan tersebut. Bahwa saksi pertama tidak mengetahui siapa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut, sedangkan menurut saksi kedua yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Termohon yang namanya tidak dapat diingat oleh saksi. dan begitu juga dengan nama kedua saksi nikah yang disebutkan seorang perempuan dan seorang laki-laki, dengan mahar berupa barang secara tunai. Pada saat menikah Pemohon berstatus bujang dan Termohon berstatus perawan, kedua saksi sama-sama menyatakan tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Pertama, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Duri, dan 5 (lima) tahun kebelakang pernikahan rumah tangga keduanya mulai terjadi perselisihan yang menyebabkan keduanya berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 5 (lima) tahun, dan kedua orang saksi Pemohon juga tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, meskipun telah didamaikan akan tetapi Pemohon dan Termohon sudah tidak mau untuk bersatu kembali. Begitu juga dengan saksi kedua, yang memberikan keterangan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah lama, dan saksi sudah lama tidak melihat Pemohon dan Termohon tinggal bersama. Dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Termohon yang pergi ketika Pemohon sedang bekerja membawa mobil ke luar kota;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon beberapa tahun silam;

Halaman 12 dari 30 Halaman, Putusan Nomor 420/Pdt.G/2023/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan wali nikah serta saksi nikah dalam pernikahan keduanya;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan keluarga/darah atau sesusuan;
- Bahwa Pernikahan Pemohon dan Termohon tidak ada larangan secara hukum syara' ataupun menurut adat setempat;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Duri;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun sampai keduanya telah berpisah rumah selama lebih kurang 5 (lima) tahun;
- Bahwa upaya damai antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Itsbat Nikah

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan Pemohon tersebut, Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan hukum perkawinan/*munakahat* Islam yang dalam hal ini adalah Kompilasi Hukum Islam maupun berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: "Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; b. hilangnya akta nikah; c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan; e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka

Halaman 13 dari 30 Halaman, Putusan Nomor 420/Pdt.G/2023/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka rukun untuk melaksanakan perkawinan, yaitu: a. calon suami, b. calon istri, c. wali nikah, d. dua orang saksi, e. ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun nikah, keabsahan suatu perkawinan juga harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya halangan pernikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara ataupun selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 3 ayat 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa asas dalam perkawinan dalam hukum Indonesia adalah asas monogami;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka rukun untuk melaksanakan perkawinan, yaitu: a. calon suami, b. calon istri, c. wali nikah, d. dua orang saksi, e. ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun nikah, keabsahan suatu perkawinan juga harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya halangan pernikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara ataupun selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita dilarang: 1. karena pertalian nasab, 2. karena pertalian kerabat semenda, 3. karena pertalian sesusuan;

Halaman 14 dari 30 Halaman, Putusan Nomor 420/Pdt.G/2023/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan ketentuan hukum mengenai rukun nikah sebagaimana yang telah dikemukakan dalam pertimbangan hukum sebelumnya, maka berdasarkan fakta dipersidangan harus dinyatakan akad perkawinan antara Pemohon dan Termohon tidak memenuhi rukun nikah karena dalam perkara *a quo* tidak diketahui dengan pasti terlaksana atau tidaknya rukun nikah pada saat pernikahan berlangsung, tidak diketahui dengan jelas siapa yang bertindak sebagai wali nikah, serta 2 (dua) orang Saksi nikah yang ditunjuk dan keabsahan lafaz ijab qabul yang terjadi pada saat pernikahan berlangsung;

Menimbang, bahwa terkait dengan rukun nikah adanya dua orang saksi sebagaimana yang diatur dalam pasal 14 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan fakta dipersidangan harus dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon tidak dapat diketahui dengan jelas siapa yang menjadi saksi nikahnya. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 24 ayat 2 dan juga Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan suatu perkawinan harus disaksikan dua orang saksi laki - laki, dinyatakan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa di samping syarat-syarat tersebut di atas, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku agar ia mempunyai kekuatan hukum, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 6 ayat (2) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, dihubungkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' mengenai persoalan tersebut sebagaimana dikemukakan di atas, maka akad perkawinan antara Pemohon dan Termohon tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan yaitu tidak jelasnya Wali Nikah, saksi nikah, hal ini juga merupakan fakta hukum sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya. Oleh sebab itu, pernikahan tersebut dapat diklasifikasikan pernikahan *fasid* yaitu pernikahan yang tidak memenuhi syarat pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor

Halaman 15 dari 30 Halaman, Putusan Nomor 420/Pdt.G/2023/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan “*perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan*” jo. Pasal 115 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menyatakan “*perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama*” jis Pasal 7 ayat (3) huruf a] Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menjelaskan “diantara itsbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama adalah adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka dalil-dalil permohonan Pemohon bahwa pernikahannya dengan Termohon tersebut telah memenuhi ketentuan hukum Islam tidak terbukti karena berdasarkan fakta persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut tidak memenuhi ketentuan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam, sehingga tidak memenuhi ketentuan formil untuk dicatatkan menurut hukum yang berlaku karena pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan tidak terdapat kejelasan terkait Wali yang bertindak selaku Wali Nikah, 2 (dua) Saksi Nikah, karenanya dalam penilaian Majelis Hakim bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon yang telah dilaksanakan pada tahun 2000 di Kecamatan Pinggir, tersebut terbukti tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku untuk disahkan, oleh karenanya permohonan Pemohon tentang itsbat nikah tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, dalam hal ini Majelis Hakim juga berpendapat bahwa pengadilan dalam hal ini Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan perlu mempertimbangkan tiga hal yang sangat esensial dalam penjatuhan putusan, yaitu keadilan hukum (*gerechtigheit*), kepastian hukum (*rechsecherheit*) dan kemanfaatan hukum (*zwachmatigheit*). Putusan hakim yang mencerminkan keadilan memang tidak mudah untuk dicarikan tolok ukur bagi pihak-pihak yang bersengketa, karena adil bagi satu pihak belum tentu adil bagi pihak yang lain. Keadilan dalam putusan hakim sejatinya adalah tidak memihak dan mengakui adanya persamaan hak dan kewajiban kedua belah pihak berperkara. Dalam menjatuhkan putusan, pertimbangan hakim harus

Halaman 16 dari 30 Halaman, Putusan Nomor 420/Pdt.G/2023/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan peraturan yang berlaku dan juga sesuai dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa pertimbangan hakim harus mencerminkan kepastian hukum dalam proses penyelesaian perkara dan tidak hanya mengacu pada ketentuan *normative* semata, sehingga hakim dituntut untuk dapat menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Putusan hakim merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang memiliki salah satu tujuan yakni kebenaran hukum atau terwujudnya kepastian hukum. Di sisi lain, putusan pengadilan harus memberikan kemanfaatan bagi kepentingan pihak-pihak yang berperkara dan kemanfaatan bagi masyarakat pada umumnya. Pada dasarnya asas kemanfaatan bertempat di antara keadilan dan kepastian hukum, dimana hakim lebih menilai kepada tujuan atau kegunaan dari hukum itu pada kepentingan masyarakat;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan itu, dalam perkara ini Pemohon yang merupakan Warga Negara Indonesia merasa statusnya yang terkatung-katung dan tidak jelas dalam pernikahan sirrinya dengan Termohon, sudah berpisah selama 5 (lima) tahun dan ingin melanjutkan kehidupan dengan kejelasan status agar berpisah dengan Termohon yang diakui secara hukum, maka selaku seorang suami yang mempunyai kewenangan menjatuhkan talak (*ath-thalâq bi yadir rajul* memohon izin ke negara (d.h.i. Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam) untuk menjatuhkan talak atas Termohon;

Menimbang, bahwa dalam konteks itu, untuk keluar dari ketidakjelasan status pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan itsbat nikah yang diajukan Pemohon, **semata-mata hanya untuk proses perceraian** antara Pemohon dengan Termohon saja, tidak mempunyai akibat hukum selain daripada itu, dalam hal ini Majelis Hakim mendasarkan pertimbangan atas hal tersebut dengan pertimbangan dan dasar hukum sebagai berikut :

1. Majelis Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dan dalam penjelasan pasalnya

Halaman 17 dari 30 Halaman, Putusan Nomor 420/Pdt.G/2023/PA.LK



disebutkan bahwa ketentuan itu dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Kenyataannya, bagi masyarakat yang beragama Islam di Indonesia masih hidup nilai dan norma yang ada dalam kitab fikih klasik yang menjelaskan pencatatan perkawinan bukanlah syarat keabsahan pernikahan dan talak hanya milik dan kekuasaan suami, sementara norma dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Hukum Islam mengenai keharusan melaksanakan akad pernikahan di depan petugas resmi belum tersosialisasikan dengan baik oleh pejabat yang ditunjuk untuk itu. Karenanya, tanpa membenarkan sikap para pelanggar aturan tersebut, bagi yang terlanjur melangsungkan akad pernikahan secara sirri tetap harus diberi perlindungan dari negara untuk keluar dari kezaliman dan ketidakadilan yang dialaminya. Di samping pemberian keadilan, solusi tersebut dipandang dapat memberikan kemanfaatan dan kepastian hukum bagi pihak yang terlanjur melakukan pernikahan sirri tersebut. Oleh sebab itu, dalam kasus ini, tujuan hukum berupa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, dapat dicapai;

2. Dalil-dalil umum dalam *nash* al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Saw yang menjelaskan agar selalu dapat memberikan solusi dan kemudahan (tidak menyulitkan) kepada pihak yang sedang menghadapi problema dan memperoleh kesulitan, di antaranya:

a) Firman Allah Swt dalam surat al-Baqarah ayat 185:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Artinya: "Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu";

b) Firman Allah Swt dalam surat al-Baqarah ayat 286:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ تَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya: "Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya";

c) Firman Allah Swt dalam surat al-Hajj ayat 78:

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ



Artinya: “Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan”;

d) Hadis Nabi Saw:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدُ بْنُ سَيَّانٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ وَالدَّارُقُطْنِيُّ)

Artinya: “Diterima dari Abi Sa’id Sa’d ibn Sinan al-Khudri r.a., bahwa Rasulullah Saw bersabda: ““Tidak boleh melakukan perbuatan yang mencelakakan (mudharat)” (H.R. Ibn Majah dan al-Daruquthni)”

3. Pemberian solusi dengan mengabulkan permohonan itsbat nikah yang diajukan Pemohon, semata-mata hanya untuk proses perceraian antara Pemohon dengan Termohon saja, sejalan dengan penerapan metode *istihsan* dalam ilmu ushul fikih (metode dalam penetapan hukum). Menurut Ibn al-Subki, *istihsan* adalah:

عدول عن الدليل إلى العادة للمصلحة.

Artinya: “Berpaling dari ketentuan dalil kepada adat yang *shahih* [tidak menyimpang atau nilai-nilai yang tidak menyimpang yang hidup di tengah-tengah masyarakat] dengan pertimbangan memelihara kemashlahatan”. (Lihat: Abi al-‘Abbas Syihab al-Din Ahmad bin Idris bin ‘Abd al-Rahman, populer dengan nama al-Qarafi, *Anwar al-Buruq fi Anwa` al-Furuq*, [tkp: ‘Alam al-Kutub, t.th.], Juz 4, hlm. 146);

Maksudnya, menurut ketentuan umum (***dalil***), karena telah terbukti tidak terpenuhinya di antara rukun dan syarat pernikahan, yaitu tidak jelasnya nikah meskipun ada, serta tidak dicatatkan di depan petugas yang sah, maka harus ditolak permohonannya untuk itsbat nikah sebagaimana dikemukakan di atas, namun karena menurut Majelis Hakim ada **kemaslahatan** dalam bentuk keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum sebagai solusi jika dikabulkan itsbat nikah Pemohon dengan Termohon semata-mata hanya untuk proses perceraian, sehingga perlu **dipalingkan** hukumnya dari ketentuan umum di atas.



Metode *istinbâth al-hukm* seperti ini dinamakan dan dikategorikan dalam ilmu ushul fikih dengan *istihsân bi al-mashlahah*;

4. Kaidah fikih, di antaranya yang relevan adalah:

a) Kaidah fikih:

المُسَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ

Artinya: "Kesulitan akan memunculkan adanya kemudahan"

b) Kaidah fikih:

وَكُلُّ مَحْظُورٍ مَعَ الصَّرْوَرةِ يَقْدَرُ مَا تَحْتَاجُهُ الصَّرْوَرةُ

Artinya: "Setiap larangan boleh dilakukan saat darurat, namun sekadar yang dibutuhkan untuk menghilangkan darurat tersebut";

Berdasarkan dua kaidah fikih di atas dapat disimpulkan bahwa kesulitan atau kemudharatan yang sedang dialami Pemohon harus diberikan solusi dan meskipun solusi itu pada dasarnya dilarang karena bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan namun untuk memberikan *keadilan*, *kemanfaatan*, dan *kepastian hukum* bagi Pemohon, maka hanya diberi kelonggaran sekadar yang dibutuhkan untuk menghilangkan *dharûrah* dari Pemohon, yaitu untuk memenuhi syarat formil permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon saja. Hanya dengan perceraian yang ditetapkan Pengadilanlah Pemohon baru dapat keluar dari ketidakjelasan status pernikahan dengan Termohon untuk menentukan langkah perdata Pemohon selanjutnya menikah dengan perempuan lain, sebab apabila tidak ada akta perceraian yang dikeluarkan oleh lembaga negara yang berwenang khususnya dalam hal ini adalah Pengadilan Agama, maka selama itulah status Pemohon akan terkatung-katung tanpa kepastian hukum karena tidak dapat melakukan pernikahan secara resmi sesuai ketentuan negara dengan wanita lainnya sebagai hak dasar Pemohon sebagai warga negara yang dijamin dalam konstitusi;

5. Pendapat tersebut sejalan dengan Rumusan Hasil Diskusi Komisi II Bidang Urusan Lingkungan Peradilan Agama Rakernas Mahkamah



Agung RI Tahun 2010, angka 7, yang berbunyi: “Untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan penetapan itsbat nikah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf [a] KHI, agar penetapan itsbat nikah tersebut dibuat dalam satu kesatuan dengan putusan cerai gugat/ikrar talak dan dalam pertimbangan hukumnya dipertegas dengan pernyataan bahwa itsbat nikah tersebut semata-mata hanya untuk proses perceraian”. Meski formulasi dalam rumusan tersebut kurang populer dalam praktik, namun Majelis Hakim berpendapat hasil rumusan tersebut dibutuhkan dalam memberikan solusi hukum bagi pihak yang menghadapi masalah sebagaimana dalam kasus ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya berdasarkan pertimbangan di atas, maka sepanjang yang berkaitan dengan petitum permohonan angka 2 yaitu tentang itsbat nikah, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 2 Pemohon tersebut dapat dikabulkan hanya **semata-mata untuk proses perceraian Pemohon** sebagaimana dimaksud dalam Rumusan Hasil Diskusi Komisi II Bidang Urusan Lingkungan Peradilan Agama Rakernas Mahkamah Agung RI Tahun 2010, meskipun dalam Rumusan Hasil Diskusi Komisi II Bidang Urusan Lingkungan Peradilan Agama Rakernas Mahkamah Agung RI Tahun 2010, angka 7, hanya menekankan agar dalam pertimbangan hukumnya dipertegas dengan pernyataan bahwa itsbat nikah tersebut semata-mata hanya untuk proses perceraian dan tidak mempunyai akibat hukum selain daripada itu, dan untuk kehati-hatian supaya tidak digunakan untuk yang lain, dan karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa peruntukan *limitatif* tersebut juga harus dimunculkan di dalam *dictum* atau amar putusan;

Pertimbangan Hukum tentang Permohonan Cerai Talak yang diajukan

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon bermohon untuk menceraikan Termohon dengan alasan bahwa sejak tahun 2011 antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga perselisihan dan pertengkaran tersebut berpuncak pada bulan

Halaman 21 dari 30 Halaman, Putusan Nomor 420/Pdt.G/2023/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2014 yang mengakibatkan Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan setelah itu Pemohon tidak pernah kembali ke tempat kediaman bersama sampai sekarang sejak 9 (sembilan) tahun 3 (tiga) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Majelis menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon adalah termasuk dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, dan untuk lebih meyakinkan Majelis atas dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2014, Majelis berpendapat Pemohon diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Pemohon berkenaan dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti dengan menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171-172 R.Bg dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai

Halaman 22 dari 30 Halaman, Putusan Nomor 420/Pdt.G/2023/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam 307-309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, serta keterangan dua orang saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah beberapa tahun silam;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga terakhir di Duri dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan keduanya sudah berpisah;
- Bahwa sejak tahun 2019 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, dalam hal ini Termohon yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa setelah berpisah selama lebih kurang 5 (lima) tahun, Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi, tidak pernah bersatu lagi dan tidak saling menjalankan hak dan kewajiban;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niat Pemohon untuk bercerai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah dan masih terikat perkawinan sampai dengan sekarang serta belum pernah bercerai;

Halaman 23 dari 30 Halaman, Putusan Nomor 420/Pdt.G/2023/PA.LK



□- Bahwa Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawadah dan warahmah*, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sulit untuk diwujudkan ;

□- Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2019, sampai sekarang sudah berlangsung lebih kurang 5 (lima) tahun, masing-masing tidak melaksanakan hak dan kewajiban, sehingga dapat menimbulkan *madharat* bagi kedua belah pihak sekiranya ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon dipertahankan, perceraian adalah dipandang lebih maslahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis berpendapat bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheelbaare tweespalt*), selain itu saat sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka dalam hal ini Majelis juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Hakim telah yakin pecahnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa alasan perceraian sebagaimana ditetapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tidak hanya ditujukan kepada para pihak, suami atau isteri yang menjalani perkawinan, akan tetapi juga pada lembaga perkawinannya itu sendiri. Sehingga apabila dalam suatu perkawinan sudah terlihat adanya keretakan dan keretakannya itu sudah sulit untuk diperbaiki dan disatukan kembali, maka cukup alasan untuk membubarkan perkawinan tersebut tanpa mempersoalkan lagi pihak mana yang menjadi penyebab terjadi perselisihan dan atau pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa suami isteri wajib saling mencintai dan memberi bantuan lahir dan batin dalam keadaan apapun, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Halaman 25 dari 30 Halaman, Putusan Nomor 420/Pdt.G/2023/PA.LK



Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah unsur ikatan batin yang menurut penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa unsur batin/rohani mempunyai peranan yang penting dalam keutuhan sebuah perkawinan, apabila unsur ini sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa apabila ikatan batin pada pasangan suami isteri masih utuh dan kokoh tentu akan melahirkan sikap saling mencintai, saling menyayangi, saling menghormati, saling menghargai, saling percaya dan sebagainya sehingga masing-masing merasa tenteram dan bahagia ketika berada di dekat pasangannya, dan tak akan ada lagi sikap-sikap untuk saling membenci, saling merendahkan, dan saling curiga mencurigai satu sama lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi sebagai berikut :

وَانْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *"Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : *"Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan ketentuan Hukum Islam di dalam Kitab *At-Tolak Fi Syari'atil Islamiyah Wal Qanun* halaman 40 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, berbunyi :

إِنَّ سَبَبَهُ الْحَاجَةُ إِلَى الْخَلَاصِ عِنْدَ تَبَايُنِ الْأَخْلَاقِ وَعَرُوضِ الْبَعْضَاءِ لِمَوْجِبَةِ عَدَمِ إِقَامَةِ حُدُودِ اللَّهِ



Artinya :“Bahwa sebab-sebab dibolehkannya perceraian adalah adanya hajat untuk melepaskan ikatan perkawinan, ketika terjadi pertentangan akhlak dan timbulnya rasa benci di antara suami-istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum-hukum Allah SWT”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta tidak melawan hukum, oleh karena itu dengan memperhatikan ketentuan pasal 65 dan pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis berkesimpulan permohonan Pemohon pada petitum angka 3 (tiga) dalam surat permohonannya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dan angka 3 (tiga) dalam surat permohonan Pemohon tersebut maka Pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Termohon adalah talak raj'i;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, akan ditetapkan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon dalam perkawinannya dalam kondisi ba'da dukhul maka berdasarkan pasal 153 ayat 2 Kompilasi Hukum

Halaman 27 dari 30 Halaman, Putusan Nomor 420/Pdt.G/2023/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam bagi Termohon setelah perceraian ini berlaku masa tunggu (masa *iddah*) selama 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari, terhitung sejak tanggal akta cerai;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon angka 4 (empat), maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi *e-Court* dan telah dijadwalkan berdasarkan *court calender* mengenai pembacaan putusan secara elektronik maka berdasarkan ketentuan tentang pengucapan putusan/penetapan dalam SK KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, maka putusan ini dilakukan secara elektronik dengan dianggap secara hukum telah dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada tahun 2000 di Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau sepanjang untuk memenuhi syarat formil perceraian;
4. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Pati;

Halaman 28 dari 30 Halaman, Putusan Nomor 420/Pdt.G/2023/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp313.000,00 (tiga ratus tiga belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Pati pada hari Jum at tanggal 22 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Dina Hayati, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Defi Uswatun hasanah S. Sy, M.A dan Fauziah Rahmah, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Gina Lusiana S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon secara elektronik.

Ketua Majelis,

Dina Hayati, S.H.I

Hakim Anggota,

Hakim Anggota ,

Defi Uswatun Hasanah S. Sy, M.A

Fauziah Rahmah, S.H

Panitera Pengganti,

Gina Lusiana S.H.I ttd

Halaman 29 dari 30 Halaman, Putusan Nomor 420/Pdt.G/2023/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya:

1. PNBP
 - a. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
 - b. Relas Panggilan pertama : Rp. 20.000,00
kepada pihak
 - c. Redaksi : Rp. 10.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 168.000,00
4. Biaya Meterai : Rp. 10.000,00
- JUMLAH** : Rp. 313.000,00

(tiga ratus tiga belas ribu rupiah)

Halaman 30 dari 30 Halaman, Putusan Nomor 420/Pdt.G/2023/PA.LK